



PUTUSAN

NOMOR: 62/G/2020/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

N a m a : SUGENG RAHAYU;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Perangkat Desa ;-----
Alamat : Dk. Balekambang RT 003 RW 001 Desa Balekambang
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/SK/AY/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada SRI ARIJANI, S.H, M.H, CTA, dan PRAHARI GEMA SUNDARI, S.H Keduanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H, M.H, CTA dan Rekan, beralamat di Jl. Lamper Tengah III Mp. 601 A Kota Semarang dan berdomisili elektronik pada alamat e-mail ariyani_sh@yahoo.co.id;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**M e l a w a n**-----

Nama Jabatan : KEPALA DESA BALEKAMBANG ;-----
Tempat Kedudukan : Desa Balekambang RT 15 RW 04 Kecamatan
Selomerto Kabupaten Wonosobo;-----

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2020 memberikan kuasa kepada H. ALIMIN, S.H. dan UBAIDILLAH MASRUKHIN, S.H, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat ALIMIN, SH & REKAN, beralamat di Jalan Tumenggung Kertonegoro, Mirombo Permai B No. 35 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 62/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 28 Agustus 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 62/PEN.MH/2020/PTUN.SMG 28 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 62/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;-----
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 62/PEN-HS/2020/PTUN.SMG tanggal 15 September 2020 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----
- Telah membaca bukti surat Para Pihak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----
- Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Agustus 2020 yang didaftar pada tanggal 28 Agustus 2020 bawah Register Perkara Nomor: 62/G/2020/PTUN.Smg yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 15 September 2020, yang memuat hal-hal sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA :

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN SELOMERTO NOMOR 140/13/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BALEKAMBANG atas nama SUGENG RAHAYU tertanggal 21 Juli 2020;-----

DASAR HUKUM GUGATAN PENGUGAT

I. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Tergugat sebagai wakil dari pihak Pemerintah Desa memberikan Obyek sengketa kepada Penggugat pada hari rabu tanggal 22 Juli 2020 di Kantor Desa Balekambang di saksi oleh BPD, Polsek, dan Peserta Pemdes;-----
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan Nomor: 012/AY/SKB/VII/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 kepada Tergugat melalui via pos atas diterbitkannya obyek sengketa dan Tergugat telah memberikan Jawaban atas Surat Keberatan melalui kuasa hukumnya Advokat dan Konsultan Hukum Alimin, SH dan rekan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang diserahkan secara langsung kepada kuasa hukum Penggugat di kantor hukum Sri Arjani, SH., MH., CTA dan Rekan;-----
3. Bahwa di dalam Jawaban atas Surat Keberatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2020 Tergugat menyatakan "Menolak Permohonan Surat Keberatan Pemohon untuk seluruhnya" dengan tidak beralasan hukum;--
4. Bahwa terhadap jawaban keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap jawaban tersebut Penggugat mengajukan Banding Administrasi kepada Bupati Wonosobo pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor surat 014/AY/BA/VIII/2020 selaku pejabat yang

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengangkat dan memberhentikan Tergugat melalui via pos, bahwa banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat telah mendapat jawaban banding administrasi dari Bupati Wonosobo dengan surat Nomor : 180/751/HK tertanggal 1 September 2020 yang menyatakan bahwa banding administrasi Penggugat tidak dikabulkan;----

Dengan demikian pada tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 yang berbunyi "*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif*". Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan Penggugat Sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

II. KEPENTINGAN

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan sekaligus kehilangan haknya yaitu berupa penghasilan dan tunjangan berupa tanah bengkok yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat sebagai Kaur Umum dan Perencanaa Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dan kewajibannya sebagai Kepala Rumah tangga untuk menafkahi keluarganya;-----

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN SELOMERTO NOMOR 140/13/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALEKAMBANG atas nama SUGENG RAHAYU tertanggal 21 Juli 2020 sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya;-----

III. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah menetapkan suatu surat yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN SELOMERTO NOMOR 140/13/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BALEKAMBANG atas nama SUGENG RAHAYU tertanggal 21 Juli 2020, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual** dan **final** yaitu bahwa:-----

a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN SELOMERTO NOMOR 140/13/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BALEKAMBANG atas nama SUGENG RAHAYU tertanggal 21 Juli 2020;-----

b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada **Sugeng Rahayu**;-----

c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya.;-----

ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balekambang Nomor:141/08/2006 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Juni 2006 Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Balekambang. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor: 140/08/2018 Tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa Balekambang Dalam Jabatan Kaur Umum Perencanaan Dan Pembangunan tertanggal 31 Mei 2018 Penggugat diangkat kembali sebagai Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan yang semula di jabat oleh saudari Mirmani sebagai Kaur umum dan sekarang menjabat Kaur Keuangan;-----
2. Bahwa Penggugat selama menjadi Perangkat Desa dan menjabat Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan telah menjalankan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sangat baik yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pasal 8 ayat (3). Bahwa Penggugat selalu melaksanakan tugasnya dan sebagai perangkat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang merupakan perangkat desa yang rajin dan disiplin dalam menjalankan tugasnya baik sebelum masa kepemimpinan Tergugat sampai dengan kepemimpinan Tergugat;-----
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 di Gedung Balai Kemasyarakatan telah terjadi demontrasi yang menuntut Saudara Muhammad Rozai anak dari Penggugat atas kejadian malam takbiran di masjid Desa Balekambang bahwa anak Penggugat mengatakan “ sesok bedha Thr Teka” secara berulang-ulang terhadp ucapan tersebut dianggap tidak sopan dan

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu kenyamanan warga dan **meresahkan masyarakat**. Bahwa ada beberapa Pemuda yang menuntut anak Penggugat tersebut mengakui perbuatannya dan memohon maaf di depan tokoh agama Islam dan masyarakat Balekambang serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa kemudian muncullah saudara Juwanto yang mengatasnamakan wakil dari masyarakat mengatakan bahwa masalah tersebut tidak selesai hanya minta maaf saja namun diberikan 2 pihan yaitu bahwa anak Penggugat adanya upaya proses hukum atau PENGGUGAT MUNDUR DARI PERANGKAT DESA menanggapi hal tersebut pihak dari keluarga Penggugat dan Penggugat siap dengan proses hukum namun PENGGUGAT TIDAK AKAN MUNDUR DARI PERANGKAT DESA. Bahwa alasan Penggugat menyatakan tidak akan mundur dikarenakan tidak ada alasan yang obyektif bahwa Penggugat kenapa harus mundur dari perangkat desa ??? secara fakta Penggugat bekerja dengan baik selaku perangkat desa. Bahwa Anak Penggugat dan keluarga Penggugat telah memenuhi keinginan yaitu meminta maaf didepan ulama Agama Islam serta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut namun Pihak Juwanto CS masih tidak menerima sebagai bentuk kekecewaan mereka melakukan Pembongkaran Pos Jaga Utama Covid, membukan portal covid disemua titik dan membakar spanduk dan portalnya didepan Gedung Balai Kemasyarakatan;-----

4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 di Tempat Kecamatan Selomerto Penggugat, Tergugat dan BPD menghadiri undangan dari pihak kecamatan justru disanalah pihak kecamatan memberikan pengarahan yang sifatnya meminta kepada Penggugat unruk legowo dan menerima tuntutan dari masyarakat tanpa melihat pokok permasalahan yang sebenarnya dan hal ini dianggap pihak kecamatan secara sepihak dan tidak secara obyektif dalam menampung suatu persoalan dari desa sebagai Pembina Tergugat dalam menyelesaikan suatu persoalan di desa. Bahwa terhap permintaan tersebut Penggugat tetap menolak karena persoalan berawal **bukan dikarenakan dirinya** sebagai perangkat desa namun **persoalan anak Penggugat** yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap meresahkan

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat . Bahwa terhadap permintaan mundurnya Penggugat sebagai perangkat desa karena tekanan dari masyarakat. yang notabene adanya keresahan masyarakat maka Tergugat dalam mengajukan usulan kepada camat untuk diberhENTIKANNYA Penggugat sebagai perangkat desa bukan dikarenakan kinerja karena dikarenakan adanya meresahkan masyarakat sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perangkat desa hal ini dikarenakan persoalan awal adanya perilaku anak Penggugat yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat harus diberhentikan. Bahwa adanya demonstrasi kembali yaitu menuntut Penggugat untuk mundur dengan alasan tidak aktifnya Penggugat sebagai perangkat desa, Penggugat tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja dan jarang bersosialisasi dengan pemuda dan masyarakat dari alasan tersebut adalah sangat tidak benar dikarenakan Penggugat adalah selama menjadi perangkat desa sebagai perangkat desa yang rajin dan disiplin serta loyal akan tugasnya;-----

5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Penggugat menghadiri rapat 1 dengan peserta Pemdes, BPD dan Penggugat, pada acara rapat tersebut pihak BPD menyampaikan tuntutan dari masa bahwa Penggugat harus mundur namun Penggugat menanggapi TIDAK AKAN MUNDUR;-----

6. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 adanya Rakor Pemdes pada acara tersebut Tergugat memberikan pembinaan kepada semua perangkat desa bukanlah pembinaan khusus kepada Penggugat. Bahwa pada acara rakor tersebut Tergugat menginstruksikan kepada semua perangkat desa untuk menandatangani berita acara yang dibuat oleh sekretaris desa kaitannya dengan penilaian Tupoksi dari Penggugat sebagai lampiran berkas pengajuan ke Kecamatan. Bahwa terhadap penilaian Tupoksi Penggugat adalah tidak sesuai dengan faktanya mengingat Penggugat sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik dan sudah sesuai;-----

7. Bahwa Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020 telah menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat dengan alasan sebagai Perangkat Desa Penggugat tidak memberikan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya adalah tidak beralasan hukum;-----

8. Bahwa alasan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa adalah mengada-ada dikarenakan selama Penggugat menjadi Perangkat Desa



tidak pernah melakukan suatu kesalahan serta perilaku Penggugat selama menjadi Perangkat Desa tidak pernah meresahkan masyarakat Desa Balekambang;-----

9. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan obyek sengketa belum melakukan teguran lisan ataupun pembinaan terlebih dahulu kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa kepada Penggugat;--

10. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa belum pernah dilakukannya Audiensi tentang klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada masyarakat, tokoh masyarakat ataupun Lembaga Masyarakat;-----

11. Bahwa yang menjadi sebab di terbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat tidak masuk pada kriteria Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa hanya sebagian, yang berbunyi: *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan"*;-----

a) Telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau telah berakhir masa jabatannya;-----

b) Dinyatakan sebagai terpidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

c) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;-----

d) Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;-----



e) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

;-----

f) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;-----

12. Bahwa terhadap rekomendasi Camat Selomerto Nomor: 140/303 tanggal 13 Juli 2020 yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat adalah **cacat hukum** dikarenakan sebelum diterbitkannya obyek sengketa Tergugat tidak melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa hanya sebagian, maka sudah sepantasnyalah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat DIBATALKAN;-----

13. Bahwa terhadap angka 12 diterangkan bahwasannya Tergugat tidak melaksanakan tahapan-tahapan yaitu adanya sanksi administratif kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan sanksi administratif kepada Penggugat berupa teguran lisan dan/atau tertulis, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa hanya sebagian yang berbunyi ayat (1) "*Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis*". Ayat (2) "*Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian*". justru Tergugat secara langsung menerbitkan obyek sengketa. Dengan demikian sudah jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang ada;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan,

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat
Desa;-----

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melandaskan kepada kepastian hukum, yaitu mengabaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini di anggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan yang berbunyi "*AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum.*"

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar melanggar peraturan perundang-undangan:

a. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

b. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dan merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN SELOMERTO NOMOR 140/13/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BALEKAMBANG atas nama SUGENG RAHAYU tertanggal 21 Juli 2020;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA BALEKAMBANG KECAMATAN SELOMERTO NOMOR 140/13/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BALEKAMBANG atas nama SUGENG RAHAYU tertanggal 21 Juli 2020;---
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 29 September 2020 yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang -diaku kebenarannya secara nyata dan fakta;-----
2. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 21 Juli 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang, dalam :-----
Diktum KESATU :-----

Memberhentikan Perangkat Desa Balekambang sebagai berikut :

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **SUGENG RAHAYU**
Tempat & tanggal lahir : Wonosobo, 02 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki – laki
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Kepala Urusan Umum dan
Perencanaan;

Diktum KEDUA: Dengan ditetapkannya keputusan ini maka nama
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak lagi
melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban
Perangkat Desa;-----

Diktum KETIGA : Seluruh fasilitas dan / atau aset Desa yang selama ini
digunakan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU ditarik dan dikembalikan kepada
Pemerintah Desa
Balekambang;-----

Diktum KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah **kurang para pihak** sehingga
gugatan Penggugat Abscur libel, hal ini berdasarkan Peraturan Bupati
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 Tahun
2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa, pasal 37 ayat (3) :

*Huruf a : Kepala Desa mengajukan **permohonan rekomendasi**
pemberhentian Perangkat Desa **kepada Camat** dengan
dilampiri data dan atau bukti dukung yang terkait dengan
alasan pemberhentian Perangkat Desa, dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan
Bupati ini;-----*

*Huruf b : Camat melakukan verifikasi dan / atau klarifikasi mengenai
pemberhentian Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga*

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya permohonan Kepala Desa;-----

Huruf c : Camat memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas pemberhentian Perangkat Desa, paling lambat 7(tujuh) hari sejak selesainya pelaksanaan Verifikasi dan/atau klarifikasi, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Bupati ini;-----

Huruf d : Dalam Camat menyetujui pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7(tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII Peraturan Bupati ini;-----

Dengan dasar tersebut diatas Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 21 Juli 2020, **tidak berdiri sendiri dan wajib mendapat Rekomendasi Camat Selomerto**, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana Surat Camat Selomerto tanggal 13 Juli 2020 Nomor : 140/303 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa An. SUGENG RAHAYU, sehingga jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga Abscuur libel dan Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita 4 halaman 2 mengajukan Banding Administrasi kepada Bupati Wonosobo tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor : 014/AY/BA/VIII/2020 dan telah dijawab oleh Bupati Wonosobo tanggal 1 September 2020 Nomor : 180/751/HK , tidak dikabulkan, sehingga dalam Gugatan Penggugat kurang para pihak sehingga Abscuur libel dan Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil – dalil yang termuat dalam Eksepsi ini yang ada relevansinya dengan dalil – dalil pokok perkara, secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;-----

2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat halaman 3 Posita angka 1, berdasarkan Keputusan Kepala Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/08/2018 tanggal 31 Mei 2018, Tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa Balekambang Dalam Jabatan Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan, Penggugat ditetapkan kembali dengan Jabatan Kaur Umum Perencanaan Dan Pembangunan, oleh Kepala Desa Balekambang yang dijabat oleh Anteng Sunyono;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 Posita angka 2, menyatakan bahwa Penggugat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang merupakan perangkat desa yang rajin dan disiplin dalam menjalankan tugasnya baik sebelum kepemimpinan Tergugat sampai dengan kepemimpinan Tergugat, tidak semuanya benar, dengan alasan dan dasar hukum :-----

a. Kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Balekambang Periode 2019 – 2025, **Tergugat tidak dapat menilai kinerja** jika Penggugat sebagai perangkat desa yang rajin dan disiplin menjalankan tugas, karena era kepemimpinan yang berbeda dan struktur organisasi perangkat desa yang berbeda setelah Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan-peraturan dibawahnya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 tahun 2016 Tentang

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;-----

b. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adanya perubahan yang signifikan dalam struktur organisasi dan uraian tugas perangkat desa sehingga dituntut kinerja yang maksimal dan wajib menunjukkan hasil kerja dengan indikator-indikator tertentu, sehingga tidak mudah jika Penggugat menyatakan sebagai perangkat desa yang rajin dan disiplin menjalankan tugas, dalam era Januari 2019 sampai Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kaur Umum, Perencanaan dan Pembangunan;-----

c. Bahwa Tergugat mempunyai penilaian kinerja Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kaur Umum, Perencanaan dan Pembangunan, dengan indikator – indikator yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan akan Tergugat buktikan di persidangan, mengapa sampai Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari Jabatan Kaur Umum, Perencanaan dan Pembangunan;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 Posita angka 3, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

a. bahwa indikator penilaian kinerja Penggugat dalam menjalankan tugas administrasi dan kemasyarakatan atas kejadian tanggal 26 Mei 2020 bukan satu-satunya indikator kinerja Penggugat, akan tetapi masih ada indikator lain atas penilaian kinerja Penggugat;-----

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



b. bahwa kinerja Penggugat sebagai aparat desa dan perangkat desa yang menjadi panutan dan tuntutan masyarakat Desa Balekambang, tidak bisa menunjukkan hal positif dan baik dalam keluarga, sehingga pernyataan Penggugat menyatakan sebagai perangkat desa yang rajin dan disiplin menjalankan tugas, fakta dilapangan berbeda, sehingga ini dalil Penggugat tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 - 5 Posita angka 4 & 5, Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

a. bahwa Camat Selomerto sebagai Pejabat yang berwenang dalam memberikan Rekomendasi atas dasar permohonan Tergugat dalam Suratnya Nomor : 140/117/2020 tanggal 30 Mei 2020, sudah melalui verifikasi dan klairifikasi tentunya sesuai dengan prosedur dan fakta hukum di masyarakat secara obyektif;-----

b. bahwa indikator kinerja Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak hanya desakan masyarakat saja sebagaimana suratnya kepada Tergugat tanggal 27 Mei 2020 yang juga disampaikan kepada BPD Desa Balekambang, akan tetapi ada indikator lainnya, yang akan sampaikan dalam persidangan;-----

c. bahwa hak hukum Penggugat tidak akan mundur atas tuntutan massa Desa Balekambang, namun disisi lain bahwa Penggugat sudah menciderai hati masyarakat sebagai Panutan dan Tuntunan masyarakat Desa Balekambang;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 Posita angka 6, Tergugat menanggapi **bahwa tidak benar Tergugat mengintruksikan** kepada semua perangkat desa untuk menanda tangani berita acara yang dibuat oleh Sekretaris Desa..... yang benar **adalah menawarkan.....**, karena dalam alam domokratis dalam menjalankan pemerintahan desa harus dijunjung tinggi... bukan jamannya dalam alam demokratis ada garis perintah atau komando dari Tergugat;-----



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5 – 6 Posita angka 7 s/d 16 , Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

a. Bahwa semenjak Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Balekambang sejak 15 Januari 2019 sampai sekarang, bahwa Kinerja Penggugat **tidak bisa menunjukkan hasil yang baik**, seperti Perangkat Desa Lainnya, dan Penggugat **tidak melaksanakan kewajiban** yang diatur Pasal 16 ayat (1) khususnya **huruf i**, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nommor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

b. Bahwa sesuai dengan **Pasal 2 ayat (2)** Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nommor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi : “ *Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya* “ ;-----

Karena Penggugat sebagai **unsur Pembantu Kepala Desa**, maka Penggugat wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nommor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa **Pasal 8** menyebut:

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Staf Sekretariat;-



(2) Kepala Urusan bertugas **membantu** Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;-----

(3) huruf a : "Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspidisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum; -

(4) huruf c: "Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan; "

d. Bahwa indikator bukti – bukti adanya **Penggugat tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya** sebagai Kepala Urusan Umum Perencanaan & Pembangunan :-----

1). Surat Keterangan tanggal 30 Mei 2020 yang dibuat oleh Sekretaris Desa sebagai atasan Pemohon ada 10 indikator uraian tugas Pemohon **tidak dilaksanakan** dengan baik sehingga capaian kinerjanya : **0,88 %**;-----

2). Laporan atas nama warga Desa Balekambang dari unsur Satgas Covid -19, Linmas, Perwakilan RT dan RW tanggal 27 Mei 2020 yang ditujukan kepada 1. BPD Desa Balekambang & 2. Kepala Desa Balekambang, dengan Tembusan Camat Selomerto, lengkap dengan tanda tangan dan Cap Jabatan, menghendaki **Sdr. Sugeng Rahyu Jabatan Kaur Umum Perencanaan &**



Pembangunan, untuk berhenti dari Jabatannya dengan alasan :-----

- a. Tidak pernah ikut ambil bagian dalam melaksanakan pencegahan Covid 19 pada hal sudah masuk dalam Jajaran Satgas;-----
- b. Menyatakan diri secara fisik tidak mampu;-----
- c. Tupoksi sebagai Kaur perencanaan pembangunan tidak pernah terlaksana dengan tidak ada bukti hasil kerja secara administrasi perencanaan secara global;-----
- d. Tidak bersosialisasi dalam masyarakat secara global;-----
- e. Pernah mengutarakan kalimat yang sangat mencederaikan masyarakat dengan kalimat : “ **ora sudi dadi gedibale masyarakat** ”;-----
- f. Secara perilaku tidak disukai masyarakat;-----
- g. Dengan tidak mau mengundurkan diri sebagai perangkat, membuat resah warga Balekambang sehingga memunculkan pergerakan masa;-----

3). Berita Acara hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/04/BPD/2020 tanggal 29 Mei 2020, Tentang Penilaian Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perangkat Desa Pada Jabatan Kaur Umum dan Perencanaan (Penggugat) Desa Balekambang Kecamatan Selomerto, dengan hasil kesepakatan Usulan BPD ada 3 (tiga) point, dan **Point ketiganya berbunyi** :-----

“Mempertimbangkan adanya dinamika / gejolak masyarakat yang menimbulkan keresahan dalam situasi pandemi Covid yang belum terentaskan saat ini, dan pelaksanaan tupoksi yang bersangkutan dalam pemerintahan desa, maka kami mendukung dan menyetujui kebijakan Kepala Desa

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



*Balekambang untuk mengusulkan **Rekomendasi pemberhentian Sdr. Sugeng Rahayu dari Jabatan Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan Desa Balekambang agar dapat kembali normal dalam tata kehidupan masyarakat yang damai aman dan sejahtera**”;-----*

4) Bahwa dalam setiap Rapat Pemerintah Desa Balekambang Tahun 2019, tanggal 23 September 2019, tanggal 14 Oktober 2019, tanggal & 16 Desember 2019, tanggal 02 Maret 2020, yang dipimpin oleh Tergugat dengan Jajaran pejabat Perangkat Desa Balekambang untuk menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian masing masing, maupun rencana kerja masing masing-masing, **hanya Kaur Umum & Perencanaan** yang dijabat oleh **Penggugat Tidak Pernah Menyampaikan Laporan Apapun, tidak menyampaikan usulan apapun** kepada Tergugat sebagai Kepala Desa Balekambang; -----

5). Bahwa dalam Rapat Pemerintah Desa dengan BPD tanggal 07 Maret 2020, juga menyinggung bahwa Perangkat harus lebih aktif dan giat dalam kegiatan sosial masyarakat, dan klarifikasi soal salah satu perangkat desa yang tidak aktif bekerja diberikan teguran, dan Tergugat sudah sering membina secara langsung, akan tetapi Penggugat tidak ada perubahan sikap dalam kinerjanya;-----

e. Penggugat sudah diberikan pembinaan secara langsung agar memperbaiki kinerjanya, akan tetapi jika hadir ada di kantor Desa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugasnya, datang absen dalam kantor tidak melaksanakan tupoksinya;-----

f. Bahwa Penggugat tidak berusaha belajar teknologi komputer, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dan tidak ada upaya untuk maju belajar komputer dan tidak mau menyesuaikan belajar teknologi komputer;-----



g. Bahwa **teguran lisan dan atau tertulis pengenaannya** sudah diatur dalam Bagian Kedua Sanksi Administratif Bagi Perangkat Desa **Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 13 Tahun 2018** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi : -----

“ Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis “

Sedangkan Bagian Kesatu **Larangan Perangkat Desa Pasal 35 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 13 Tahun 2018** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **terdapat 13 (tiga belas) item Larangan Perangkat Desa, dan Penggugat tidak melanggar dalam ketentuan Pasal 35** satu dan atau dua item dalam Larangan tersebut, sehingga **Tergugat tidak wajib menerbitkan Teguran Lisan dan atau teguran tertulis;**-----

Dengan demikian Penggugat dan atau Kuasa Hukumnya tidak memahami aturan yang mengatur tentang teguran lisan dan atau teguran tertulis;-----

h. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 21 Juli 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang Penggugat /Sugeng Rahyu. adalah berdasarkan **Pasal 16 ayat (1) huruf i** Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Joncto **Pasal 37 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 13 Tahun 2018** Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan,

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi
“ tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa ” ;-----

Dengan demikian **dalil Penggugat** karena tidak sesuai dengan
prosedure hukum acara sanksi administratif yang berlaku bagi
Perangkat Desa, mohon dengan hormat Majelis Hakim menolak
gugatan Penggugat dan atau setidaknya gugatan Penggugat
dinyatakan tidak dapat
diterima;-----

i. Bahwa **Penggugat tidak memahami** aturan Peraturan Bupati
Wonosobo Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 Tahun 2016
Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa. Bagian Keempat Tentang Pemberhentian Sementara
Perangkat Desa,

Pasal 38 ayat (1) : “ Perangkat Desa diberhentikan sementara
oleh pihak Kepala Desa,
karena :-----

a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,
terorisme, makar dan / atau tidak pidana terhadap keamanan
negara;-----

b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
register perkara di
pengadilan;-----

c. Tertangkap tangan dan ditahan;
dan ;-----

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –
undangan;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas karena Penggugat tidak
melanggar ketentuan sebagaimana diatas, maka **tidak perlu sanksi
administratif berupa scorsing dari Tergugat**;-----

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



j. Bahwa **Penggugat tidak memahami** Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, **Pasal 37 ayat (3)** menyebutkan : “ *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut* “ : -----

a. Kepala Desa mengajukan **permohonan Rekomendasi** pemberhentian Perangkat desa kepada Camat dengan dilampiri data dan/atau bukti dukung yang terkait dengan alasan pemberhentian Perangkat Desa;-----

a. Camat **melakukan verifikasi** dan/atau klarifikasi mengenai pemberhentian Perangkat Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Kepala Desa;-----

b. Camat **memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan** atas pemberhentian Perangkat Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pelaksanaan verifikasi dan/atau klarifikasi;-----

c. Dalam hal Camat menyetujui pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan kepuusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat;-----

Bahwa atas dasar hal tersebut diatas jika Penggugat dalam dalilnya mengatakan Rekomendasi Camat Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 13 Juli 2020, yang menjadi dasar Surat Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 21 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang, adalah cacat hukum, **wajib ditolak**;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Yang Terhormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 21 Juli 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang Sugeng Rahayu; -----
4. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 21 Juli 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang Sugeng Rahayu, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
5. Menyatakan dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020 tanggal 21 Juli 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang Sugeng Rahayu, tetap tercantum dalam daftar Register Administrasi Kantor Desa Balaikambang;-----
6. Menyatakan Menolak mengembalikan kedudukan Pemohon seperti kedudukan semula, serta menolak merehabilitasi harkat dan martabat Sugeng Rahayu;-----

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



7. Membebankan biaya perkara menurut hukumnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 13 Oktober 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 20 Oktober 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-23, telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor 140/13/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang atas nama Sugeng Rahayu tertanggal 21 Juli 2020.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P – 2 : KTP atas nama Sugeng Rahayu.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P – 3 : Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor 140/08/2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balekambang atas nama Sugeng Rahayu tertanggal 7 Juni 2006.(Fotokopi dari fotokopi);-----
4. P – 4 : Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor 140/08/2018 tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa Balekambang Dalam Jabatan Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan atas nama Sugeng Rahayu tertanggal 31 Mei 2018.(Fotokopi dari fotokopi);-----
5. P – 5 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor:
012/AY/SKB/VII/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 Perihal Surat
Keberatan (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. P – 6 : Resi Pengiriman Surat Keberatan dari Penggugat kepada
Tergugat. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. P – 7 : Jawaban atas Surat Nomor: 012/AY/SKB/VII/2020 dalam
perkara antara Sugeng Rahayu sebagai Pemohon dan
Slamet Gestro sebagai Termohon. (Fotokopi dari fotokopi);---
8. P – 8 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Bupati
Wonosobo Nomor: 014/AY/BA/VIII/2020 tertanggal 13
Agustus 2020 Perihal Banding Administrasi. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
9. P – 9 : Resi Pengiriman Banding Adminstrasi dari Penggugat kepada
Tergugat. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 10 P– 10 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten
Wonosobo kepada Sdr. Sri Arijani, SH.MH.CTA (Kuasa
Penggugat) Nomor: 180/751/HK Perihal 1 September 2020
Perihal Jawaban Banding Administrasi. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- 11 P– 11 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun
2018 Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2016 Tentang
Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi dari
fotokopi);-----
- 12 P– 12 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pencalonan Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa. (Fotokopi dari fotokopi);----
- 13 P– 13 : Buku Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Lingkungan.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 14 P - 14 : Buku catatan pribadi dari Penggugat. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- 15 P - 15 : Surat Pernyataan dari Penggugat yang menyatakan tidak
bersedia mundur dari jabatannya sebagai Kaur Umum dan
Perencanaan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 P – 16 : Surat Pernyataan dari MUSTABAH dan OKAT SETIYAWAN bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa mempunyai kinerja yang baik. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 17 P – 17 : Buku Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Wonosobo Desa Balekambang Kecamatan Selomerto. Model D.1.. Buku Data Rencana Pembangunan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 18 P – 18 : Buku Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Wonosobo Desa Balekambang Kecamatan Selomerto. Model D.2.. Buku Data kegiatan Pembangunan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 19 P – 19 : Buku Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Wonosobo Desa Balekambang Kecamatan Selomerto. Model D.3.. Buku Data Inventaris Proyek. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----
- 20 P – 20 : Buku Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Wonosobo Desa Balekambang Kecamatan Selomerto. Model D.4.. Buku Data Aparat Pemerintah Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 21 P – 21 : Buku Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Wonosobo Desa Balekambang Kecamatan Selomerto. Buku Inventaris Hasil-hasil Pembangunan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 22 P – 22 : Buku Inventaris Aset Desa Desa Balekambang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 23 P – 23 : Buku Inventaris Aset Desa Data Tanah Desa Desa Balekambang. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 21, telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya. Surat-surat bukti tersebut sebagai berikut;-----
1. T – 1 : Keputusan Bupati Wonosobo Nomor: 141/227/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Periode tertanggal 15 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2 : Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor: 140/13/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang tertanggal 21 Juli 2020.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T – 3 : Surat Nomor: 140/117/V/2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang tertanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. T – 4 : Surat dari Camat Selomerto kepada Kepala Desa Balekambang Nomor : 140/303 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa a/n Sugeng Rahayu tertanggal 13 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. T – 5 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada Sri Anjani SH,MH (Kuasa Hukum Penggugat) Nomor 180/751/HK Perihal Jawaban Banding Administrasi tertanggal 1 September 2020. (Fotokopi dari fotokopi);-----
6. T – 6 : Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor 140/08/2018 tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa Balekambang Dalam Jabatan Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan atas nama Sugeng Rahayu tertanggal 31 Mei 2018.(Fotokopi dari fotokopi);-----
7. T – 7 : Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. T – 8 : Surat Pernyataan dari Warga Balekambang yang menghendaki agar Penggugat berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat Desa tertanggal 27 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. T – 9 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Balekambang kepada Kepala Desa Balekambang Perihal Laporan Tindak Lanjut Meeting tertanggal 29 Mei 2020 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- 10 T– 10 : Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Sekretaris Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor: 140/ 04/BPD/2020 Tentang Penilaian terhadap Pelaksanaan

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Perangkat Desa Pada Jabatan Kaur Umum dan
Perencanaan Desa Balekambang Kecamatan Selomerto.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

11. T- 11 : Daftar Hadir Musyawarah BPD Desa Balekambang Kecamatan
Selomerto Pada rapat Penilaian terhadap Pelaksanaan
Kewajiban Perangkat Desa pada Jabatan Kaur Umum dan
Perencanaan tertanggal 29 Mei 2020. (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
12. T- 12 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Balekambang tertanggal
30 Mei 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. T- 13 : Notulen Rapat Pembinaan Perangkat Desa tertanggal 2 Juni
2020. (Fotokopi dari fotokopi);-----
14. T- 14 : Notulen Rapat Bersama BPD dan Perangkat Desa tertanggal 7
Maret 2020. (Fotokopi dari fotokopi);-----
15. T- 15 : Notulen Rapat Pemerintah Desa Balekambang tertanggal 23
September 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. T- 16 : Surat dari Desa Balekambang kepada Kepala Desa
Balekambang Perihal Laporan tindak lanjut meeting tertanggal
28 September 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. T -17 : Notulen Rapat Pemerintah Desa Balekambang Tahun 2019
acara Meeting Pemerintah Desa tertanggal 16 Desember
2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. T - 18 : Surat dari Desa Balekambang kepada Kepala Desa
Balekambang Perihal Laporan tindak lanjut meeting tertanggal
21 Desember 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
19. T- 19 : Notulen Rapat Pemerintah Desa Balekambang Tahun 2019
acara Meeting Pemerintah Desa tertanggal 14 Oktober 2019.
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. T- 20 : Surat dari Desa Balekambang kepada Kepala Desa
Balekambang Perihal Laporan tindak lanjut meeting tertanggal
18 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. T- 21 : Notulen Rapat Pemerintah Desa Balekambang Tahun 2020
acara Meeting Pemerintah Desa tertanggal 2 Maret 2020 (
Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. T - 22 : Buku Administrasi Pemerintahan Desa Balekambang
Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 T- 23 : Notulen Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 24 T- 24 : Buku Agenda Surat keluar Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 & 2020(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 25 T- 25 : Bendel Surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat Selomerto. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 26 T- 26 : Berita Acara Klarifikasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
-
- 27 T- 27 : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. (Sesuai dengan Print Out);-----
- 28 T- 28 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
- 29 T- 29 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa Beserta Lampirannya. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 30 T- 30 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa Beserta Lampirannya.(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 31 T- 31 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Beserta Lampirannya.(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 32 T- 32 : Peraturan Kepala Desa Balekambang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- 33 T- 33 : Peraturan Desa Balekambang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 34 T- 34 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Semester Pertama. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 35 T- 35 : Surat Pemintaan Pencairan Uang (SPPU) tanggal 11

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019. ((Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang saksi fakta yaitu OKAT SETIYAWAN, MUSTABAH, dan MIRMANI. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----OKAT SETIYAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa, Saksi adalah mantan Kepala Desa dari tahun 2007 sampai tahun

2013;-----

-Bahwa, Perangkat desa di Desa Balekambang sangat kompak, Setiap senin selalu rapat untuk evaluasi baik pekerjaan yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan;-----

-Bahwa, Masing-masing Perangkat Desa menyampaikan kegiatannya pada saat rapat termasuk Penggugat;-----

-Bahwa, Sekretaris Desa tidak mempunyai wewenang dalam menilai kinerja perangkat desa;-----

-Bahwa, Saat Saksi menjadi kepala desa, yang harus menguasai komputer itu Sekretaris desa;-----

-Bahwa, Saksi tidak mengharuskan kepada perangkat desa untuk menguasai Komputer. Yang mau belajar komputer silakan. Yang mau ikut kursus komputer juga silakan;-----

----- -Bahwa, Waktu Saksi menjadi Kepala Desa hanya ada dua komputer;-

-Bahwa, Setahu Saksi kasus ini berawal dari anaknya Pak Sugeng, Waktu itu mengadakan takbiran tapi dalam keadaan mabuk. Tetapi entah mengapa tiba-tiba Pak Sugeng yang diberhentikan dari jabatannya dari perangkat desa;-----

-Bahwa, Setelah kejadian dari anaknya Pak Sugeng, beberapa hari kemudian ada masyarakat yang demo di Kantor Desa ;-----

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



-Bahwa, Masing-masing perangkat desa membuat laporan secara lisan, kalau Pak Sugeng dan Pak Badri memakai buku bantu;-----
2.-----MUSTABAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----Bahwa, Saksi adalah Ketua Karang Taruna dari tahun 2012 – 2017;--

-Bahwa, Saksi belum pernah melihat kinerja dari Penggugat yang merugikan masyarakat;-----

-Bahwa, Setahu Saksi kasus ini berawal saat malam hari raya Idul Fitri tahun 2020 Mas Zaki anak Penggugat ikut takbiran. Tapi ada kalimat yang membuat orang-orang menjadi salah persepsi;-----

-Bahwa, Anak Penggugat mengucapkan “Allahu Akbar..Allahu Akbar. Besok beda”. Artinya besok lebaran;-----

-Bahwa, Karena takbiran diplesetkan. Waktu itu ada dari pemuda Tim

Covid yang membawa anak Penggugat kesebelah masjid dan diberi masukan. Setelah diselesaikan, esoknya ada demo dan anak dari Penggugat dibawa ke kelurahan;-----

-Bahwa, Pada saat demo, ada warga yang bernama Juwarno yang menginginkan agar Penggugat diberhentikan;-----

-Bahwa, Demo dilakukan oleh sekitar 40-50 orang;-----

-Bahwa, Satgas Covid membawa anak dari Penggugat ke rumah sebelah masjid dan dimarahi oleh petugas covid;-----

-Bahwa, Kepala Desa mengundang Penggugat dibawa ke kelurahan untuk klarifikasi tetapi malah terjadi adu mulut;-----

-Bahwa, Pada saat demo yang ada di kelurahan yaitu Pak Sugeng, Kepala Desa, Juwanto dan BPD;-----

-Bahwa, Saksi sering berembug dengan Penggugat bila ada kegiatan di Desa;-----

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



-Bahwa, Saksi bertemu dengan Kepala Desa yang baru selama 8 bulan;-----

-Bahwa, Selama Kepala Desa yang baru tidak ada kegiatan apa-apa;-

-Bahwa, reaksi dari masyarakat bermacam-macam, ada yang minta diberhentikan sebagai perangkat desa ada yang minta lanjut;-----

3.-----MIRMANI. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi sebagai Kaur Keuangan dari tahun 2016 sampai sekarang;-----

-Bahwa, Sebelumnya menjabat sebagai Pj Sekretaris Desa, karena pejabat sebelumnya Pensiun Dini;-----

-----Bahwa, Saksi menjadi Perangkat Desa sejak tahun 2003;-----

-Bahwa, Sebelum menjadi Kaur Keuangan menjadi Kaur Umum;-----

-Bahwa, Setahu Saksi kasus ini berawal dari anak Penggugat yang meresahkan masyarakat yang mengatakan "besok beda dapat THR";-----

-Bahwa, Keesokkan harinya tanggal 26 Mei 2020 ada demo di depan kantor desa;-----

---Bahwa, Demo dilakukan oleh Nurrohim kemudian dilanjutkan dengan Juwarno;-----

-Bahwa, pada saat demo, ditemui oleh Pak Kepala Desa dan ada 5 orang perangkat desa;

-Bahwa, Mereka menuntut agar Penggugat mundur dari Perangkat Desa;-----

-



-Bahwa, yang menginginkan Penggugat mundur adalah orang yang bernama _____ Pak Juwarno;-----

-Bahwa, Setelah Demo, Perangkat Desa dikumpulkan untuk rapat internal. Kepala Desa menginstruksikan agar Perangkat Desa dan BPD membahas kejadian yang terjadi di masyarakat dan usulan dari masyarakat;-----

-Bahwa, Pada saat rapat ditanyakan kepada Penggugat Apakah Penggugat bersedia mundur dari jabatannya atau tidak dan dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak bersedia untuk mundur;-----

-Bahwa, alasan Penggugat tidak mau mundur karena itu masalah anak;-----

-Bahwa, Demo dilakukan sebanyak dua kali. Saat demo pertama ada permintaan maaf dari anak dan keluarga Penggugat. Dan permintaan maaf Penggugat diterima oleh masyarakat; -----

----- -Bahwa, upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Penggugat antara lain dengan melakukan pembinaan dengan cara rapat _____ koordinasi _____ perangkat desa;-----

-Bahwa, Ketika ada evaluasi oleh kepala Desa Apabila menyangkut bidang yang ditangani oleh Penggugat maka Penggugat akan memberikan masukan tapi kalau bukan dibidangnya tidak;-----

-Bahwa, Untuk pemerintahan yang sekarang setiap perangkat desa wajib bisa mengoperasikan komputer;-----

-Bahwa, Setiap senin kami melakukan laporan secara lisan, Kami juga _____ membuat _____ laporan _____ secara tertulis;-----

- Bahwa, Penggugat juga Membuat laporan secara tertulis tetapi untuk _____ diketik _____ secara _____ komputer _____ belum mahir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, rapat tanggal 23 Desember 2019 seluruh Perangkat Desa hadir, kemungkinan saat itu Penggugat tidak melaporkan;-----

-----Bahwa, Sesuai dengan notulen yang ada rapat tanggal 16 Desember 2019 kemungkinan tidak ada laporan tertulis. Karena hanya ada laporan secara lisan tapi tidak tahu apakah ditulis atau tidak;-----

-Bahwa, selama rapat Perangkat Desa akan menjabarkan program-program yang akan atau sedang dilaksanakan;-----

-Bahwa, Penggugat menyampaikann program berupa pemeliharaan lampu jalan dan perbaikan jalan lingkungan yang rusak;-----

-----Bahwa, Laporan dari Kaur Umum, Kaur Perencanaan dan Keuangan, langsung ke Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang saksi fakta yaitu RANI VANNESA, SUWARTO dan HADI SOESILO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, di muka persidangan, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----RANI VANNESA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Sekretaris Desa Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;-----
- Bahwa, tugas dari Sekretaris Desa Membantu Kepala Desa di bidang pemerintahan, urusan tata usahaan, urusan keuangan, urusan perencanaan dan urusan umum;-----
- Bahwa, Saksi juga menilai perangkat desa untuk menilai evaluasi perangkat desa dibawahnya, karena Saya atasan langsung dari Perangkat Desa kaur umum, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan;----
- Bahwa, Penggugat tidak melaksanakan tugas dengan hasil 0,8 % yang berasal dari Total surat dari surat keluar selama menjabat hanya 507 surat Penggugat hanya membuat surat sebanyak 2 surat;-----

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menanggapi atau memproses usulan agar Penggugat diberhentikan;-----
- Bahwa, Penggugat tidak bisa mengoperasikan komputer sehingga Saksi yang membuat laporan;-----
- Bahwa, Penggugat tidak membuat laporan baik lisan atau tertulis;-----
- Bahwa, Saksi memberikan nilai 0,88 %, indikasinya dilihat dari tabel;-----
- Bahwa, Pemberhentian Penggugat dengan indikatornya apa 0,88 % Untuk surat menyurat, dan pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa, Sekretaris Desa tidak mempunyai kewenangan dalam penilaian terhadap Perangkat Desa yang lain;-----
- Bahwa, Catatan yang Saksi tulis pada rapat berdasarkan yang disampaikan di rapat ;-----
- Bahwa, Rapat setelah lebaran sebelum Penggugat diberhentikan membahas tentang Penilaian kinerja;-----
- Bahwa, saat itu karena Penggugat yang membuat TKA maka Penggugat yang membuat usulan;-----
- Bahwa, Penggugat memberikan masukan dan menyampaikannya secara lisan dan tidak ditulis oleh Saksi;-----
- Bahwa, yang ditulis oleh Kaur Umum dan Perencanaan Inventaris Desa antara lain aset yang dimiliki oleh desa;-----
- Bahwa, Demo dilakukan dua kali yang pertama tentang takbiran dan demo yang kedua menuntut Penggugat untuk mundur;-----
- Bahwa, demo yang kedua meminta Penggugat untuk mundur karena kumulatif dari Penggugat yang kurang, serta sosialisasi dilingkungan kurang maksimal;-----
- Bahwa, Saksi belum pernah melakukan teguran baik lisan atau secara tertulis;-----
- Bahwa, Penilaian terhadap Perangkat Desa dilakukan karena ada masalah;-----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUWARTO, Yang Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Ketua BPD Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo;-----
- Bahwa, BPD menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat terkait ada demo di masyarakat;-----
- Bahwa, saat demo yang pertama ada upaya permintaan maaf dari keluarga;-----
- Bahwa, Demo yang kedua menuntut agar Penggugat mundur dari jabatannya;-----
-
- Bahwa, Kami musyawarah dengan BPD dan Kami memberikan rekomendasi kepada Penggugat agar dibina;-----
- Bahwa, BPD menyampaikan kepada Kepala Desa Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, dan Surat Pernyataan dari Warga Balekambang yang menghendaki agar Penggugat berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat Desa, serta Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Desa Balekambang kepada Kepala Desa Balekambang Perihal Laporan Tindak Lanjut Meeting;-----
- Bahwa, BPD hanya memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa, semua terserah Kepala Desa;-----
- Bahwa, Sudah ada upaya BPD untuk memanggil Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan klarifikasi dilakukan bersama-sama dengan perangkat lain di Kecamatan;-----

3. HADI SOESILO, yang Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Camat Selomerto Kabupaten Wonosobo;-----

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mulai menjabat sebagai Camat Dari tanggal 17 September 2018;-----
-
- Bahwa, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang tertanggal 30 Mei 2020 karena ada laporan usulan atau rekomendasi pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa, Saksi melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dan berkas-berkas yang ada;-----
- Bahwa, Penggugat juga diminta klarifikasi oleh Sekretaris Camat;-----
- Bahwa, Selain melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa dipanggil juga Penggugat, Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota BPD;-----
- Bahwa, yang menjadi masalah dari Penggugat yaitu Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;-----
- Bahwa, Setelah terjadi unjuk rasa di desa, Saksi memanggil Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa konsultasi kepada Saksi dan Saksi menyampaikan sesuai dengan Perda yang ada;-----
- Bahwa, setelah ada demo yang kedua Saksi datang ke Kantor Desa. Setelah itu tanggal 30 Mei 2020 Kepala Desa dan Perangkat Desa datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan; pemberhentian Penggugat; -----
- Bahwa, Saksi pernah memberikan saran kepada Kepala Desa berupa teguran secara lisan atau tertulis terlebih dahulu;-----
- Bahwa, Ketika Camat menerima berkas tidak ada teguran lisan atau tertulis dari Kepala Desa;-----
- Bahwa, Saksi membaca permohonan dari Kepala Desa dan berdasarkan Pasal 19 ada syarat untuk Perangkat Desa diberhentikan yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa dan kriteria

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat semuanya mengarah kesana sehingga Kami mengeluarkan rekomendasi;-----

- Bahwa, Saksi mengeluarkan rekomendasi berdasarkan membaca permohonan, hasil verifikasi dan masukan dari BPD;-----
- Bahwa, berita acara verifikasi dibuat oleh Kasie Pemerintahan dan Sekretaris Camat dan Konsultasi dengan pimpinan, yaitu Sekretaris Daerah dan beberapa pejabat;-----
- Bahwa, sebelum dilakukan pemberhentian tidak ada surat peringatan karena dalam Perda Nomor 4 tahun 2018 tidak perlu surat peringatan;---

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 Desember 2020 selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor 140/13/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang atas nama Sugeng Rahayu tertanggal 21 Juli 2020; (vide bukti P-1 = T-2);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada persidangan tertanggal 29 September 2020 yang di dalam jawabannya memuat atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah terlebih dahulu menempuh upaya administratif sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:-----

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan;*
 - b. *Banding;*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum *in litis*, setelah Majelis Hakim mencermati aturan dasarnya terbitnya objek sengketa sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif maka berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, menurut Majelis Hakim pedoman Penggugat untuk menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; ---

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah Apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan tidak di bantah dalam jawaban Tergugat dikaitkan dengan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10 ternyata Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Desa Balekambang selaku Pejabat yang menerbitkan objek sengketa dan banding Administrasi kepada Bupati Wonosobo; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administrasi maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya terkait dengan gugatan Penggugat yang kurang pihak (*obscuur libel*) dimana seharusnya Camat dilibatkan dalam sengketa ini karena prosedur pemberhentian perangkat desa itu sendiri didahului dengan adanya rekomendasi dari Camat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah kabur atau kurang pihak karena sudah jelas subjek dan objeknya serta tuntutan yang dimintakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "gugatan harus memuat: a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan kuasanya; b. Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka setelah sebelumnya melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim menilai, di dalam gugatannya Penggugat telah mencantumkan dan menguraikan dengan jelas dan rinci terkait identitas para subjek hukum, objek sengketa, posita atau dalil-dalil yang melandasi diajukannya gugatan tersebut, serta petitum atau hal apa saja yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim, yang selanjutnya dalil tersebut didukung dengan bukti surat yang ditandai P-1 = T-2 berupa keputusan sebagaimana di maksud dalam objek sengketa *a quo*, sehingga telah memenuhi syarat formal sebuah gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas dan terkait kedudukan Camat yang harus dimasukkan sebagai pihak, hal ini sudah nyata dan terang bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan objek

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah Kepala Desa sementara kedudukan Camat sebatas pada kewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa dan tidak ada kewenangan Camat untuk memberikan tindakan atas pemberhentian perangkat desa jadi sudah sewajarnya jika Camat tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), terbukti tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti dari pihak yang diajukan baik bukti tertulis maupun saksi dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c)
Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Balekambang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa";-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Pemerintah Desa

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”. Sedangkan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan “Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan T-2, Tergugat adalah Kepala Desa Balekambang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo yang memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kaur Umum Perencanaan Dan Pembangunan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 angka 4, Pasal 2 angka 1 dan Pasal 5 angka 1

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (7) serta bukti P-1 dan T-2, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Objek Sengketa, sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi pemerintah desa di wilayah hukum Desa Balekambang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan atas Keputusan Kepala Desa Balekambang Nomor : 141/08/2006 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Juni 2006 Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Balekambang (vide bukti P-2);-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor: 140/08/2018 Tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa Balekambang Dalam Jabatan Kaur Umum Perencanaan Dan Pembangunan tertanggal 31 Mei 2018 Penggugat diangkat kembali sebagai Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan (vide bukti P-4 = T-6);-----
- Bahwa Tergugat telah berkonsultasi dan menyampaikan permohonan rekomendasi secara tertulis disertai dengan lampiran yang diperlukan guna mendapatkan rekomendasi dari Camat Selomerto sehubungan dengan pemberhentian perangkat desa di Desa Balekambang atas nama Penggugat pada tanggal 30 Mei 2020(vide bukti T-3 dan T-25);---

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas konsultasi dan permohonan rekomendasi yang disampaikan oleh Penggugat, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Tergugat, Penggugat, para Perangkat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dimana hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam berita acara klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 17 Juni 2020 (vide bukti T-26);-----

- Bahwa atas konsultasi dan permohonan rekomendasi yang disampaikan oleh Tergugat, Camat Selomerto telah mengeluarkan rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Sugeng Rahayu (Penggugat) pada tanggal 13 Juli 2020 (vide bukti T-4);-----

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-2);-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam :-----

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan pula dalam :-

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan dalam:-----

Pasal 19

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau telah berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan;
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa terlebih dahulu Tergugat telah berkonsultasi dan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Selomerto (vide bukti T-3 dan T-25), atas permohonannya tersebut maka Camat Selomerto telah mengambil tindakan berupa meminta keterangan-keterangan kepada Tergugat, Penggugat, Perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat Desa Balekambang Kecamatan Selomerto dimana hasilnya tertuang dalam berita acara klarifikasi (vide bukti T-26), kemudian berujung pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Selomerto yang pada pokoknya merekomendasikan pemberhentian perangkat desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atas nama Sugeng Rahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatannya sebagai Kepala Urusan Umum dan Pemerintahan dikarenakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya (vide bukti T-4) atas dasar rekomendasi tersebut maka terbitlah surat keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-1=T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 4 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 6 tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah selama bertugas sebagai perangkat desa di Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai perangkat desa di Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo berdasarkan atas Keputusan Kepala Desa Balekambang Nomor : 141/08/2006 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo tertanggal 7 Juni 2006 dalam jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Balekambang (vide bukti P-2), kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor: 140/08/2018 Tentang Penetapan Kembali Perangkat Desa Balekambang Dalam Jabatan Kaur Umum Perencanaan Dan Pembangunan tertanggal 31 Mei 2018 Penggugat diangkat kembali sebagai Kaur Umum Perencanaan dan Pembangunan (vide bukti P-4 = T-6) dengan demikian maka selama Penggugat bertugas sebagai Perangkat Desa di desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo ada 2 (dua) jabatan yang pernah

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki Penggugat yaitu jabatan Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum Perencanaan dan Pembangunan ;-----

Menimbang, bahwa telah diakui oleh Tergugat untuk kinerja dibawah tahun 2019 Tergugat tidak bisa menilainya dikarenakan Tergugat belum menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, dengan demikian penilaian terhadap Penggugat dalam jabatannya sebagai Kepala Urusan Umum Perencanaan dan Pembangunan baru dilaksanakan pada saat adanya kehendak untuk memeriksa Penggugat terkait dengan kewajibannya sebagai Kepala Urusan Umum Perencanaan dan Pembangunan, hal ini terlihat dalam surat keterangan yang dibuat oleh Tergugat dan Rani Vanesa selaku Sekretaris desa Balekambang pada tanggal 30 Mei 2020 (vide T-7 dan T-12) setelah sebelumnya pada tanggal 29 Mei 2020 BPD Desa Balekambang telah pula melakukan penilaian khusus kepada Penggugat terkait atas pelaksanaan kewajibannya (vide bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas musyawarah BPD Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo yang telah memverifikasi dan mengklarifikasi kinerja Penggugat sehingga didapati temuan:-----

- Penggugat tidak mau meningkatkan kemampuan untuk menguasai IT yang mendukung pekerjaannya.;-----
- Penggugat tidak memberikan pelayanan yang baik dalam bidang sosial dan kemasyarakatan.;-----
- Penggugat tidak melaksanakan sosialisasi program pemerintah desa sesuai tupoksinya. (vide bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pemeriksaan Sekretaris Desa bersama dengan Kepala Desa yang tertuang dalam surat keterangan, pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan perencanaan, dan tidak melaksanakan inventarisasi dan

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadministrasian aset dikarenakan yang bersangkutan tidak bisa mengoperasikan komputer (vide bukti T-7 dan T-12);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disebutkan dalam :-----

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan tidak menduduki jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berkedudukan sebagai staf.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun program APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 8

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksana tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun program APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapatlah diketahui bahwa selama 12 (dua belas) tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembangunan, setelah itu barulah Penggugat menduduki jabatan sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum Perencanaan dan Pembangunan;-----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap kinerja Penggugat baru dilaksanakan sejak tahun 2019 dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya penilaian-penilaian serupa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa maupun Sekretaris Desa juga BPD Desa Balekambang Kecamatan Selomerto

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo kepada perangkat desa lainnya di tahun 2019 maupun tahun-tahun sebelum dan sesudahnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan diterangkan dengan jelas bahwa tugas utama Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sementara Kepala Urusan (kaur) mempunyai tugas utama yaitu membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksana tugas-tugas pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “membantu” berarti memberi sokongan supaya lebih kuat atau supaya berhasil mendapatkan apa yang di kerjakan, artinya tugas utama Penggugat hanyalah sebatas sebagai pembantu dari atasannya yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, jika dalam tugasnya Penggugat merasa tidak mampu maka ada kewajiban dari atasan Penggugat untuk membimbingnya dimana salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya diharapkan dapat menunjang kinerja Penggugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa apabila setelah dilakukan pelatihan-pelatihan namun juga tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan maka dapatlah dilakukan roling jabatan atau pengurangan tugas mengingat bahwa sebelumnya Penggugat hanya bertugas sebagai Kaur Pembangunan kemudian dibebani tugas sebagai Kaur umum perencanaan dan pembangunan berarti tugas dan tanggungjawab Penggugat menjadi bertambah sehingga karena keterbatasan pengetahuannya tersebut menjadikan Penggugat menjadi tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa seperti yang diharapkan, inilah yang perlu dipertimbangkan oleh atasan Penggugat yaitu Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa hal mana tindakan ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing ;-----

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang mendukung adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Penggugat sebagai bentuk bimbingan dari Tergugat guna menaikkan kualitas kinerja Penggugat, sementara yang selama ini Tergugat lakukan adalah memberikan teguran-teguran kepada perangkat desanya (vide bukti T-23) tanpa disertai dengan melakukan bimbingan-bimbingan baik bimbingan yang sifatnya meningkatkan kualitas kinerja Penggugat maupun bimbingan yang sifatnya memotivasi Penggugat sehingga lebih bergairah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa yang kemudian berakibat pada kemunduran etos kerja Penggugat sebagai Perangkat Desa, disamping itu jika kinerja Penggugat selama lebih dari 12 (dua belas) tahun sebagai Perangkat Desa di Desa Balekambang yang terekam telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik tidak menjadi bahan pertimbangan Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa hal ini akan menyimpangi asas keseimbangan yang berdampak pada penilaian suatu permasalahan yang tidak berimbang, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan dan asas keseimbangan oleh karenanya maka gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor 140/13/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang atas nama Sugeng Rahayu tertanggal 21 Juli 2020;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor 140/13/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Balekambang atas nama Sugeng Rahayu tertanggal 21 Juli 2020;-----

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 373.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor : 62/G/2020/PTUN.SMG



Perincian Biaya Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.Smg:

1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 87.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 373.000,-